



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL ALIAS SAM BIN UDIN JAPAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Khatulistiwa Gang Karya Usaha RT 002  
RW 020 Kelurahan Batu Layang Kecamatan  
Pontianak Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin UDIN JAPAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan alternatif kedua Penuntut umum yaitu **Pasal 480 ke 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069576697, IMEI 2 860173069576589;
  - 1 (Satu) unit HP OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578056, IMEI 2 860173069578049;
  - 1 (Satu) unit HP OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577298, IMEI 2 860173069577280;
  - 1 (Satu) unit HP OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578171, IMEI 2 860173069578163 atas nama Sdri. [REDACTED];
  - 1 (Satu) unit HP OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577199, IMEI 2 860173069577181 atas nama Sdra. Juniardi Sui Sien;
  - 1 (Satu) unit HP OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578494, IMEI 2 860173069578486 atas nama Sdra. Does;
  - 1 (Satu) unit HP OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577330, IMEI 2 860173069577322 Fitry;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AFIF.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin UDIN JAPAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023, bertempat di Gudang CV Fajar Jl. Adi Sucipto , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar 07.00 WIB ditelepon oleh Anak [REDACTED] yaitu [REDACTED] yang mengatakan ada HP di CV. FAJAR UTAMA pergudangan SAKURA BLITZ yang berada di Jl. Adisucipto tetapi ngambilnya jam 15.00 WIB selesai orang Sholat Ashar, terdakwa ada menanyakan HP tersebut dari mana, yang dijawab oleh Anak [REDACTED] HP tersebut diambil dari Gudang JNT Cargo yang dibawa ke CV. FAJAR UTAMA pergudangan SAKURA BLITZ untuk tujuan Sampit, Kalimantan Tengah, setelah itu sekita jam 15.00 Wib terdakwa pergi ke CV. FAJAR UTAMA pergudangan SAKURA BLITZ untuk mengambil HP tersebut. Sesampainya disana Anak [REDACTED] keluar dengan membawa tas yang berisikan HP kemudian memberikan ke terdakwa langsung membawa tas yang berisikan HP tersebut kerumahnya yang berada di Jl. Khatulistiwa Gg. Karya Usaha Rt/Rw : 002/020 Kel. Batu Layang, Kec. Pontianak Utara. Sesampainya dirumah terdakwa membuka tas ransel tersebut dan melihat isinya yaitu HP berjumlah 10 unit HP OPPO type A57. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa menjual 1 unit HP OPPO type A57 ke counter OPPO yang berada di Jl. Khatulistiwa No.16, Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78242, Samping BCA KCP SIANTAN dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari pihak konter tersebut meminta fotocopy KTP terdakwa, setelah menjual 1 (satu) unit HP OPPO type A57 dengan konter tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung ke CV. FAJAR UTAMA pergudangan SAKURA BLITZ untuk menjemput Anak [REDACTED] yang bekerja di Gudang tersebut setelah itu terdakwa bersama Anak [REDACTED] langsung pulang kerumah;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit HP OPPO type A57 ke temannya yaitu **Sdra. DAENG** yang beralamatkan di Gg. Sambas, Kel. Batu Layang, Kec. Pontianak Utara dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara cicil, Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 2 (dua) unit HP OPPO type A57 kepada **Sdra. ISMAIL** selaku paman terdakwa dan memberikan terdakwa uang sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 unit HP OPPO kepada temannya yaitu **Sdra. SYAHRIL** dan 1 unit HP OPPO tersebut diberikan kepada keponakannya yaitu **Sdri. FITRI SYABARIA** dan sisanya 3(tiga) unit HP OPPO type A57 diberikan kepada Abang Iparnya yaitu Saksi MISJAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah);

Perbuatan terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin UDIN JAPAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ijah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Anak [REDACTED] telah mengambil barang milik PT. Fur Ekspres Indonesia tanpa ijin dan Terdakwa bersama Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail yang menjualkan barang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual handphone yang diambil oleh Anak Saksi [REDACTED] dalam 1 (satu) colly Paket yang berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk OPPO Type A57 yang merupakan barang kiriman milik PT. Fur Ekspres Indonesia yang akan dikirim dari Jakarta ke Sampit;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa merupakan keponakan Saksi, sedangkan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail adalah keponakan ipar Saksi;
- Bahwa, awalnya Paket 1 (satu) colly berada di gudang milik PT. Fur Ekspres Indonesia yang berada di atas ke 1 (satu) unit mobil truck colt diesel;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Anak Saksi [REDACTED] yang dilakukan di gudang PT. Fur Ekspres Indonesia, Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut berdasarkan pengakuan Anak Saksi [REDACTED] di Kantor Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa merupakan mantan karyawan di PT. FUR EKSPRES INDONESIA;
- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui ada kejadian kehilangan tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan informasi dari Saksi Afif Fadhil Fadhullah yang memberitahukan bahwa telah hilang 1 (satu) colly Paket yang berisikan 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 karena OPPO Store Sampit yang seharusnya menerima barang sejumlah 148 (seratus empat puluh delapan) colly menjadi 147 (seratus empat puluh tujuh) colly sesuai manives dari JNT Cargo Jakarta, namun tidak diketahui siapa yang mengambil barang tersebut dan karyawan yang lain juga tidak mengetahui mengenai adanya barang yang hilang. Setelah kejadian tersebut Saksi dihubungi oleh bibi Saksi yang bernama Saudari Misah memberitahukan bahwa ada pihak kepolisian datang kerumah bibi Saksi yang berada di Jalan Khatulistiwa Gang Karya Usaha berkaitan dengan barang yang hilang dipergudangan Sakura Blitz milik PT. FUR Ekspres Indonesia. Pihak kepolisian menerangkan bahwa ada laporan dari Saksi Afif Fadhil Fadhullah mengenai barang hilang yang berisi Handphone Merk Oppo Type A57, kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 tersebut awalnya berada ditangan Saudara [REDACTED] lalu pihak kepolisian menyarankan agar Saksi memegang Handphone tersebut karena pada saat itu Saksi merupakan salah satu karyawan PT. FUR EKSPRES INDONESIA kemudian Saksi dimintai keterangan di Kantor Kepolisian sampai akhirnya Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang yang hilang tersebut adalah Anak Saksi [REDACTED] dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail membantu menjualkan barang tersebut;

- Bahwa, setahu Saksi sesuai SOP perusahaan barang yang dikirim dari JNT Cargo Jakarta dengan menggunakan KM Fajar Bahari 5 sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) colly tujuan Pontianak Kalbar dan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) colly tujuan Sampit Kalteng tanggal 26 Februari 2023 yang semua keseluruhan barang adalah pakaian dan elektronik telah tiba tanggal 1 Maret 2023 Pukul 23.00 wib kemudian barang dipindahkan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fuso milik PT. FUR Ekspres Indonesia menuju komplek Gudang yang berada beralamat di Gudang PT. FUR EKSPRES INDONESIA Fajar Utama yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang Saksi awasi. Setelah barang datang ke Gudang posisi barang yang dibongkar adalah tujuan Pontianak sedangkan tujuan Sampit Kalteng tetap di mobil Fuso tersebut, keesokan harinya tanggal 2 Maret 2023 barang yang akan dikirim ke Sampit Kalteng dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dan telah discan secara global oleh Saudari Eka selanjutnya dikirim ke Sampit Kalteng. Kemudian barang diterima oleh OPPO Store Sampit Kalteng tanggal 6 Maret 2023 dan ternyata telah hilang 1 (satu) colly Paket yang berisikan 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57, kemudian OPPO Store Sampit menginformasikan kepada Saksi Afif Fadhil Fadhullah;

- Bahwa, dari keterangan Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED] mendapatkan Handphone dari Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui item barang yang dikirim melalui PT. FUR Ekspres Indonesia dari Jakarta ke Sampit, namun setahu Saksi biasanya barang yang dikirim berupa barang elektronik;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk menjual barang milik PT. FUR Ekspres Indonesia;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada beberapa kali kejadian kehilangan barang tetapi hanya berupa paket baju, namun biasa kesalahan dari pengirim sedangkan peristiwa kehilangan paket berisi Handphone baru sekali ini;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. FUR Ekspres Indonesia atas hilangnya paket 1 (satu) Colly tersebut adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) unit HP OPPO yang mana barang tersebut adalah barang yang telah diambil oleh Anak Saksi [REDACTED] dan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Afif Fadhil Fadhullah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Anak Saksi [REDACTED] telah mengambil barang milik PT. Fur Ekspres Indonesia tanpa ijin dan Terdakwa bersama dengan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail yang menjualkan barang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual Handphone yang diambil oleh Anak Saksi [REDACTED] sebanyak Paket 1 (satu) colly yang berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk OPPO Type A57 yang merupakan barang kiriman milik PT. Fur Ekspres Indonesia dari Jakarta ke Sampit;
- Bahwa, Saksi bekerja menjabat sebagai direktur pada PT. Fur Ekspres Indonesia sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa, awalnya paket 1 (satu) colly Paket berada di gudang milik PT. Fur Ekspres Indonesia yang berada di atas ke 1 (satu) unit mobil truck colt diesel karena akan dikirim dari Jakarta, transit ke Pontianak lalu tujuan ke Sampit;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Anak Saksi [REDACTED] yang dilakukan di gudang PT. Fur Ekspres Indonesia, Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut berdasarkan pengakuan Anak Saksi [REDACTED] di Kantor Kepolisian;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Fur Ekspres Indonesia bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang pakaian dan elektronik;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu kejadian Anak Saksi [REDACTED] mengambil barang milik PT. Fur Ekspres Indonesia dan Terdakwa telah menjual barang tersebut tanpa ijin. Saksi mengetahui kehilangan tanggal 6 Maret 2023 dari OPPO Store Sampit memberitahu bahwa telah hilang 1 (satu) colly Paket yang berisikan 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 yang seharusnya diterima barang sejumlah 148 (seratus empat puluh delapan) colly menjadi 147 (seratus empat puluh tujuh) colly sesuai manives dari JNT Cargo Jakarta, namun karyawan lain tidak mengetahui jika ada barang hilang. Setelah kejadian tersebut Saksi melapor ke pihak kepolisian kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 Saksi ljah melaporkan bahwa handphone tersebut telah ditemukan dan akan dibuat laporan kepihak kepolisian tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa, sesuai SOP perusahaan barang yang dikirim dari JNT Cargo Jakarta dengan menggunakan KM Fajar Bahari 5 sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) colly tujuan Pontianak Kalbar dan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) colly tujuan Sampit Kalteng tanggal 26 Februari 2023 yang semua keseluruhan barang adalah pakaian dan elektronik telah tiba tanggal 1 Maret 2023 Pukul 23.00 wib kemudian barang dipindahkan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fuso milik PT. Fur Ekspres Indonesia menuju komplek Gudang yang berada beralamat di Gudang PT. Fur Ekspres Indonesia yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Setelah barang datang ke Gudang posisi barang yang dibongkar adalah tujuan Pontianak sedangkan tujuan Sampit Kalteng tetap di mobil Fuso tersebut, keesokan harinya tanggal 2 Maret 2023 barang yang akan dikirim ke Sampit Kalteng dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dan telah discan secara global oleh Saudari Eka selanjutnya dikirim ke Sampit Kalteng. Kemudian barang diterima oleh OPPO Store Sampit Kalteng tanggal 6 Maret 2023 dan ternyata telah hilang 1 (satu) colly Paket yang berisikan 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57, kemudian OPPO Store Sampit menginformasikan kepada Saksi;
- Bahwa, dari keterangan Saudari [REDACTED] yang mendapatkan Handphone dari Saksi Misjan alias ljan bin Ismail, sedangkan Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misjan alias Ijan bin Ismail mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui item barang yang dikirim melalui PT. Fur Ekspres Indonesia dari Jakarta ke Sampit, namun setahu Saksi barang biasa berupa barang elektronik;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk menjual barang milik PT. FUR Ekspres Indonesia;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada beberapa kali hanya paket baju, namun biasa kesalahan dari pengirim sedangkan peristiwa kehilangan paket berisi Handphone baru sekali ini;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. FUR Ekspres Indonesia atas hilangnya paket 1 (satu) Colly tersebut adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) unit HP OPPO yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang telah diambil oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail dan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail;
- Bahwa, perusahaan mengalami kerugian dan perusahaan juga mengalami penurunan pelanggan karena kepercayaan pelanggan perusahaan berkurang akibat dari kejadian ini;
- Bahwa, setelah mengetahui ada barang kiriman yang hilang, Saksi langsung memeriksa CCTV tetapi CCTV di lokasi kejadian pada saat jam kejadian mati sehingga tidak merekam kejadian apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. [REDACTED] (dalam memberikan keterangan Anak Saksi [REDACTED] didampingi oleh walinya atas nama Nora), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai barang yang telah Anak Saksi ambil di gudang Sakura Blitz tanpa izin dari PT. FUR Ekspres Indonesia dan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail;
- Bahwa, Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, barang apa yang dijual oleh Terdakwa berupa HP OPPO

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type A57 milik PT. FUR Ekspres Indonesia yang akan dikirim ke OPPO Store Sampit;

- Bahwa, Anak Saksi mengambil tanpa izin barang milik PT. FUR Ekspres Indonesia;

- Bahwa, awalnya pada tanggal 1 Maret 2023 Anak Saksi diminta Saksi Afif Fadhil Fadhullah untuk menjaga gudang Sakura Biz's milik PT. FUR Ekspedisi Indonesia, kemudian sekira pukul 23.00 WIB datang Saudara Adi mengendarai 1 (Satu) unit mobil Fuso dari gudang JNT Cargo di Jalan Ahmad Yani II komplek pergudangan A. Yani Bispak masuk kedalam gudang kemudian Anak Saksi bersama dengan Saudara Adi duduk didepan pintu gudang dan berbincang selama kurang lebih 30 (tiga puluh menit), setelah itu Saudara Adi pamit untuk pulang sedangkan Anak Saksi tetap digudang, kemudian antara pukul 01.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB Anak Saksi mencabut kabel kamera CCTV dan mengambil paket 1 (satu) Colly diatas mobil Fuso pada tumpukan paling atas yang tertutup terpal dengan tujuan pengiriman Sampit Kalteng. Setelah berhasil mengambil paket tersebut Anak Saksi masukkan kedalam tas yang dibawa dari rumah dan diletakkan dibelakang Televisi yang ada digudang, keesokan harinya yakni pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak Saksi menghubungi Terdakwa yang merupakan abang kandung Anak Saksi untuk mengambil paket. Pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke gudang dengan menggunakan sepeda motor dan Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa paket kerumah, nanti Anak Saksi pulang baru kita jual lalu Anak Saksi menyerahkan tas yang berisi paket kepada Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa membongkar paket yang ternyata berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57;

- Bahwa, barang yang dikirim dari JNT Cargo Jakarta dengan menggunakan KM Fajar Bahari 5 sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) colly tujuan Pontianak Kalbar dan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) colly tujuan Sampit Kalteng tanggal 26 Februari 2023 yang semua keseluruhan barang adalah pakaian dan elektronik telah tiba tanggal 1 Maret 2023 Pukul 23.00 wib kemudian barang dipindahkan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fuso milik PT. FUR Ekspres Indonesia menuju komplek Gudang yang berada beralamat di Gudang CV. Fajar Utama yang beralamat di Jalan Adi Sucipto

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang diawasi oleh Saudari Ijah. Setelah barang datang ke Gudang posisi barang yang dibongkar adalah tujuan Pontianak sedangkan tujuan Sampit Kalteng tetap di mobil Fuso tersebut, pada saat digudang tersebut Anak Saksi mengambil paket sebanyak 1 (satu) colly dan keesokan harinya tanggal 2 Maret 2023 barang yang akan dikirim ke Sampit Kalteng dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dan telah discan secara global oleh Saudari Eka selanjutnya dikirim ke Sampit Kalteng;

- Bahwa, setahu Anak Saksi, Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buahnya;
- Bahwa, Terdakwa menjual barang tersebut dengan tujuan agar uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk merenovasi rumah keluarga Anak Saksi dan Terdakwa yang sudah rusak parah;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 ke counter yang berada di Jalan Khatulistiwa Nomor 16 Sintan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Kalimantan Barat disamping Kantor BCA KCP Siantan dengan seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun pihak counter menawarkan seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan pihak Counter meminta fotokopi KTP Terdakwa sebagai bukti karena nomor IMEI Handphone tersebut sudah dikoyak/dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa, dari jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) unit Handphone Merk OPPO Type A57 hanya 7 (tujuh) unit Handphone Merk OPPO Type A57 yang dikembalikan karena ada beberapa unit yang sudah terjual dan tidak diketahui lagi keberadaannya serta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A57 telah dibuang oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail;
- Bahwa, Anak Saksi berperan mengambil paket 1 (satu) colly berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 di gudang milik PT. FUR Ekspres Indonesia, sedangkan peran Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) colly berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 sesuai arahan Anak Saksi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail adalah menjual Handphone tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa handphone Merk OPPO Type A57 yang merupakan barang yang telah diambil oleh Anak Saksi tanpa izin dan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. Misjan alias Ijan bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi telah menjual barang milik PT. FUR Ekspedisi Indonesia yang didapat dari Anak Saksi [REDACTED] tanpa izin dari PT. FUR Ekspedisi Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa menerima barang dari Anak Saksi [REDACTED] pada tanggal 2 Maret 2023 Pukul 15.00 WIB digudang milik PT. FUR Ekspedisi Indonesia yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] telah mengambil 1 (satu) colly paket yang berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 yang merupakan barang kiriman dari Jakarta menuju sampit Kalteng ditempat kerja Anak Saksi [REDACTED], selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang dan meminta agar barang tersebut dijual;
- Bahwa, Saksi adalah abang ipar dari Anak Saksi [REDACTED] sedangkan Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa, awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta untuk menjualkan handphone Merk Oppo Type A57. Saksi pun membawa barang tersebut dan menjual kepada Saudara Amin Datok dan Saudara Man, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 Saksi pgunakan sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 Saksi berikan kepada anak Saksi yakni Saudara [REDACTED] untuk digunakan sendiri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw



- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Anak Saksi [REDACTED], saat di penyidik Anak Saksi [REDACTED] mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) colly Paket yang berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 milik PT. FUR Ekspedisi Indonesia pada tanggal 2 Maret 2023 antara Pukul 01.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB di gudang Sakura Biz's yang ada di Jalan Adi Sucipto. Rekan kerja Anak Saksi [REDACTED] datang dari gudang JNT Cargo di Jalan Ahmad Yani II kompleks pergudangan A. Yani Bispak dengan mengendarai mobil Fuso, dan memarkir mobil didalam gudang. Setelah rekannya pulang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Saksi [REDACTED] mencabut kabel Kamera CCTV lalu mengambil paket 1 (satu) Colly diatas mobil Fuso tersebut yang tertutup terpal yang akan dikirim ke Sampit Kalteng. Setelah berhasil mengambil paket tersebut Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] masukkan kedalam tas yang dibawa dari rumah dan diletakkan dibelakang Televisi yang ada digudang. Tanggal 2 Maret 2023 Pukul 07.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket, kemudian Terdakwa datang ke gudang pukul 15.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor lalu Anak Saksi [REDACTED] menyerahkan tas yang berisi paket kepada Terdakwa menyampaikan bahwa paket dibawa pulang kerumah nanti setelah Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] datang baru dijual. kemudian Terdakwa membawa pulang paket tersebut ke Jalan Khatulistiwa Gang karya Usaha RT 002 RW 200 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara. Setelah dirumah Terdakwa. Saksi diminta untuk menjualkan 3 (tiga) unit Handphone Merk Oppo Type A57, saat itu Saksi ada bertanya barang dapat dari mana dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] mengatakan bahwa Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] mendapatkan dari gudang tempat kerjanya dan meminta Saksi untuk menjualkan Handphone tersebut untuk merenovasi rumah tempat tinggal keluarga Saksi. Setelah itu Saksi menemui Saudara Amin Datok dan menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sedang bekerja di Gudang Benuaka yang berada di Jalan Wajok Hilir Kabupaten Mempawah. Besok harinya Saksi menghubungi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi yang bernama Saudara Man, Saksi langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), namun saat itu Saudara Man menawar harga sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akhirnya Saksi menyetujui lalu mengantarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 ke pembongkaran Jangka depan Kuburan Cina Gang Sambas Khatulistiwa Pontianak Utara. Setelah selesai Saksi pulang dan setelah tiba di rumah, Saksi menyerahkan uang hasil penjualan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan informasi dari Penyidik bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi adalah sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) selain itu PT. FUR Ekspres Indonesia juga mendapatkan dampak dari peristiwa ini karena hilang kepercayaan dari pelanggan;
- Bahwa, barang berupa handphone merk OPPO type A57 telah kembali sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] tidak ada meminta izin untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Anak Saksi [REDACTED] berperan mengambil paket 1 (satu) colly berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 di gudang milik PT. FUR Ekspres Indonesia, sedangkan peran Terdakwa mengambil paket 1 (satu) colly berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk OPPO Type A57 dari Anak Saksi [REDACTED] kemudian bersama dengan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail menjual handphone merk OPPO type A57 tersebut;
- Bahwa, Saksi menyerahkan uang dari hasil menjual 2 (dua) unit handphone merk OPPO type A57 kepada Terdakwa sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa handphone merk OPPO type A57 yang merupakan handphone yang diambil tanpa izin oleh Anak Saksi [REDACTED] kemudian dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait perbuatan Terdakwa telah menjual barang milik PT. FUR Ekspres Indonesia yang telah diambil oleh Anak Saksi [REDACTED] tanpa izin;
- Bahwa, perbuatan Anak Saksi [REDACTED] terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi Anak Saksi [REDACTED] melalui Handphone untuk mengambil paket 1 (satu) Colly milik PT. FUR Ekspres Indonesia di pergudangan Sakura Blitz yang berada di Jalan Adisucipto Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya lalu Terdakwa datang pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket tersebut dari Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa tidak tahu apa isi dari paket tersebut, Anak Saksi [REDACTED] hanya menitipkan paket tersebut dan pada saat dirumah Terdakwa membuka paket tersebut berisikan 10 (sepuluh) unit HP OPPO type A57;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Anak Saksi [REDACTED] pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 07.00 WIB kemudian meminta untuk datang kegudang saat orang sudah sepi pukul 15.00 WIB Terdakwa datang menemui Anak Saksi [REDACTED] selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] mengatakan untuk membawa pulang dulu paket nanti setelah Anak Saksi [REDACTED] pulang kita jual barang tersebut. Saat tiba dirumah Terdakwa membuka paket terdapat 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 dan menunggu Anak Saksi [REDACTED] selesai bekerja lalu Terdakwa menghubungi Saksi Misjan alias ijan bin Ismail meminta untuk menjualkan Handphone tersebut;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Anak Saksi [REDACTED], saat di penyidik Anak Saksi [REDACTED] mengakui telah mengambil barang berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) colly Paket yang berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 milik PT. FUR Ekspedisi Indonesia pada tanggal 1 Maret 2023 antara Pukul 01.00 Wib sampai pukul 03.00 Wib di gudang Sakura Blitz's yang ada di Jalan Adi Sucipto, datang rekan Anak Saksi [REDACTED] yakni Saudara Adi dari gudang JNT Cargo di Jalan Ahmad Yani II komplek pergudangan A. Yani Bispak dengan mengendarai mobil Fuso dan memarkir mobil didalam gudang. Setelah Anak Saksi [REDACTED] berbincang dengan rekan kerjanya pulang kerumahnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Saksi [REDACTED] mencabut kabel Kamera CCTV kemudian mengambil paket 1 (satu) Colly diatas mobil Fuso tersebut yang tertutup terpal yang akan dikirim ke Sampit Kalteng. Setelah berhasil mengambil paket tersebut Anak Saksi [REDACTED] masukkan kedalam tas yang dibawa dari rumah dan diletakkan dibelakang Televisi yang ada digudang. Besoknya tanggal 2 Maret 2023 Pukul 07.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket, kemudian Terdakwa datang ke gudang Pukul 15.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor lalu Anak Saksi [REDACTED] menyerahkan tas yang berisi paket kepada Terdakwa menyampaikan bahwa paket dibawa pulang kerumah nanti setelah Anak Saksi [REDACTED] datang kita jual. kemudian Terdakwa membawa pulang paket tersebut ke rumah Terdakwa, setelah dirumah Anak Saksi [REDACTED] mengatakan untuk menjual Handphone tersebut untuk merenovasi dapur rumah tempat tinggal Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED];

- Bahwa, dari 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 Terdakwa jual kepada Saudara Daeng sebanyak 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 pada tanggal 4 Maret 2023 di Gang Sambas Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara dengan harga sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran dengan cara mencicil, Terdakwa menggunakan secara pribadi 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57, pada tanggal 5 Maret 2023 pukul 10.00 WIB, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit Handphone Merk Oppo Type A57 kepada paman Terdakwa yang bernama Saudara Ismail dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 10.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 kepada teman Terdakwa bernama Saudara Syahril,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian keponakan Terdakwa yakni Saudara [REDACTED] mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 dan sisanya 3 (tiga) unit Handphone Merk Oppo Type A57 diserahkan kepada Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail yang merupakan kakak ipar Terdakwa;

- Bahwa, setahu Terdakwa, Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail menjual kepada Saudara Man dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dengan Saudara Amin Datok dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak tahu, namun dari keterangan Anak Saksi [REDACTED] bertugas menjaga digudang pada tanggal 1 Maret 2023 Pukul 23.00 WIB mobil Fuso datang membawa barang dari JNT Cargo masuk ke gudang Sakura Blitz's yang ada di Jalan Adi Sucipto milik PT.FUR Ekspedisi Indonesia kemudian Anak Saksi [REDACTED] mencabut kabel Kamera CCTV kemudian mengambil paket 1 (satu) Colly diatas mobil Fuso tersebut yang tertutup terpal yang akan dikirim ke Sampit Kalteng. Setelah berhasil mengambil paket tersebut Anak Saksi [REDACTED] masukkan kedalam tas yang dibawa dari rumah dan diletakkan dibelakang Televisi yang ada digudang. Besoknya tanggal 2 Maret 2023 Pukul 07.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket, kemudian Terdakwa datang ke gudang Pukul 15.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor lalu Anak Saksi [REDACTED] menyerahkan tas yang berisi paket kepada Terdakwa menyampaikan bahwa paket dibawa pulang kerumah nanti setelah Anak Saksi [REDACTED] datang kita jual;

- Bahwa, berdasarkan informasi dari Penyidik bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail terdapat kerugian sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, barang berupa Handphone telah kembali sebanyak 7 (tujuh) unit;

- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] tidak ada meminta ijin untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] berperan mengambil paket 1 (satu) colly berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 di gudang milik PT. FUR Ekspres Indonesia, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) colly berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk



Oppo Type A57 dari Anak Saksi [REDACTED]

kemudian bersama dengan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail menjual handphone merk OPPO type A57 tersebut;

- Bahwa, Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail menyerahkan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kepentingan renovasi rumah;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa handphone merk OPPO type A57 yang merupakan handphone yang diambil tanpa izin oleh Anak Saksi [REDACTED] kemudian dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069576697, IMEI 2 860173069576589;
2. 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578056, IMEI 2 860173069578049;
3. 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577298, IMEI 2 860173069577280;
4. 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578171, IMEI 2 860173069578163 atas nama Sdri. [REDACTED];
5. 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577199, IMEI 2 860173069577181 atas nama Sdra. Juniardi Sui Sien;
6. 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578494, IMEI 2 860173069578486 atas nama Sdra. Does;
7. 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577330, IMEI 2 860173069577322 atas nama Sdra. SAHRIL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket ke tempat kerja Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] yakni di kompleks pergudangan milik PT.FUR Ekspedisi Indonesia di Jalan Adisucipto, kemudian Terdakwa datang ke kompleks pergudangan tersebut sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kompleks pergudangan tersebut lalu Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] menyerahkan tas yang berisi paket kepada Terdakwa dan setelah menerima paket tersebut Terdakwa kemudian pulang kerumah;
- Bahwa, sesampainya dirumah, Terdakwa membuka paket yang diperoleh dari Anak Saksi [REDACTED] yang berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui paket yang diberikan oleh Anak Saksi [REDACTED] tersebut diperoleh oleh Anak Saksi [REDACTED] pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB dengan cara mengambil tanpa izin dari yang berhak yang mana barang tersebut sebelumnya tersimpan diatas mobil Fuso yang datang dari JNT Cargo di Jalan Ahmad Yani II yang sedang transit untuk kemudian dikirim ke Sampit Kalimantan Tengah;
- Bahwa, setelah mengetahui bahwa paket yang diperoleh dari Anak Saksi [REDACTED] berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail untuk mengambil handphone merk OPPO type A57 tersebut kerumah Terdakwa untuk kemudian dijual ke orang lain;
- Bahwa, Terdakwa kemudian memberikan beberapa handphone merk OPPO type A57 kepada Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail yang kemudian oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail dijual kepada Saudara Amin Datok seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dijual kepada Saudara Man seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), diberikan kepada Saudara [REDACTED] sebanyak 1 (satu) unit untuk digunakan sendiri oleh Saudara [REDACTED], dan 1 (satu) unit digunakan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail namun kemudian sudah dibuang oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail;

- Bahwa, Terdakwa juga menjual handphone merk OPPO type A57 sebanyak 1 (satu) unit kepada Saudara Daeng seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara diangsur, sebanyak 1 (satu) unit Terdakwa gunakan untuk Terdakwa pribadi, 2 (dua) unit dijual kepada Saudara Ismail seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit diberikan kepada teman Terdakwa bernama Saudara Syahril;
- Bahwa, uang hasil penjualan handphone yang diperoleh oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) telah diserahkan seluruhnya oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail kepada Terdakwa;
- Bahwa, seluruh uang hasil penjualan handphone yang kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah habis digunakan untuk merenovasi rumah Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail yang sudah rusak parah;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail telah menimbulkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur **barangsiapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pasal yang termasuk dalam Bab ke-30 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penadahan/Pemudahan, yang mana orang dikatakan menadah apabila ia:

- a. membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung;
- b. menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena



kejahatan, dapat pula dikatakan “menadah” (R. Sugandhi, S.H., KUHP dan Penjasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, halaman 492);

Menimbang, bahwa barang yang dapat digolongkan sebagai “barang yang diperoleh karena kejahatan” misalnya barang asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya. Barang yang berasal dari pelanggaran tidak termasuk disini. Barang yang berasal dari kejahatan dibagi pula menjadi 2 bagian yakni:

- a. Barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya sama saja dengan barang-barang lain yang bukan berasal dari kejahatan. Dapatnya kita mengetahui bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya barang itu berpindah tangan;
- b. Barang yang terjadi karena sesuatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, ijazah palsu dan lain sebagainya. Apabila barang-barang ini dilihat dari segi rupa dan keadaannya, memang agak berbeda dengan barang yang tidak palsu;

Untuk mengetahui apakah barang itu berasal dari kejahatan, memang sulit. Tetapi dengan cara menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan dan cara penjualan yang dilakukan secara bersembunyi-sembunyi, kita dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan (R. Sugandhi, S.H., KUHP dan Penjasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, halaman 492-493);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket ke tempat kerja Anak Saksi [REDACTED] yakni di kompleks pergudangan milik PT.FUR Ekspedisi Indonesia di Jalan Adisucipto, kemudian Terdakwa datang ke kompleks pergudangan tersebut sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kompleks pergudangan tersebut lalu Anak Saksi [REDACTED] menyerahkan tas yang berisi paket kepada Terdakwa dan setelah menerima paket tersebut Terdakwa kemudian pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesampainya dirumah, Terdakwa membuka paket yang diperoleh dari Anak Saksi [REDACTED] yang berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengetahui paket yang diberikan oleh Anak Saksi [REDACTED] tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh Anak Saksi [REDACTED] pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB dengan cara mengambil tanpa izin dari yang berhak yang mana barang tersebut sebelumnya tersimpan diatas mobil Fuso yang datang dari JNT Cargo di Jalan Ahmad Yani II yang sedang transit untuk kemudian dikirim ke Sampit Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah mengetahui bahwa paket yang diperoleh dari Anak Saksi [REDACTED] berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail untuk mengambil handphone merk OPPO type A57 tersebut kerumah Terdakwa untuk kemudian dijual ke orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa kemudian memberikan beberapa handphone merk OPPO type A57 kepada Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail yang kemudian oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail dijual kepada Saudara Amin Datok seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dijual kepada Saudara Man seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), diberikan kepada Saudara [REDACTED] sebanyak 1 (satu) unit untuk digunakan sendiri oleh Saudara [REDACTED], dan 1 (satu) unit digunakan sendiri oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail namun kemudian sudah dibuang oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa juga menjual handphone merk OPPO type A57 sebanyak 1 (satu) unit kepada Saudara Daeng seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara diangsur, sebanyak 1 (satu) unit Terdakwa gunakan untuk Terdakwa pribadi, 2 (dua) unit dijual kepada Saudara Ismail seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit diberikan kepada teman Terdakwa bernama Saudara Syahril;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang hasil penjualan handphone yang diperoleh oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) telah diserahkan seluruhnya oleh Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh uang hasil penjualan handphone yang kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah habis digunakan untuk merenovasi rumah Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail yang sudah rusak parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misjan alias Ijan bin Ismail telah menimbulkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memperoleh paket dari Anak Saksi [REDACTED] yang berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 yang diketahui oleh Terdakwa bahwa paket tersebut diperoleh oleh Anak Saksi [REDACTED] dengan cara mengambil tanpa izin dari yang berhak, kemudian setelah mengambil paket tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail untuk bersama-sama dengan Terdakwa menjual handphone merk OPPO type A57 sampai akhirnya beberapa unit handphone merk OPPO type A57 berhasil terjual dengan hasil penjualan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan beberapa unit handphone merk OPPO type A57 digunakan sendiri oleh Terdakwa, Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail dan Saudara [REDACTED] yang merupakan anak Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail yang mana yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan untuk merenovasi rumah Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail yang sudah rusak parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa dari seluruh rangkaian fakta tersebut mulai dari Terdakwa menerima paket berisi 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Oppo Type A57 dari Anak Saksi [REDACTED] kemudian membawa pulang paket tersebut dan menghubungi Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail kemudian Terdakwa dan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail menjual beberapa unit handphone merk OPPO type A57 yang sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut diperoleh oleh Anak Saksi [REDACTED] dengan cara mengambil tanpa izin dari yang berhak maka sudah seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa handphone merk OPPO type A57 tersebut berasal dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **karena mau mendapat untung menjual sesuatu barang yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo*

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069576697, IMEI 2 860173069576589, 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578056, IMEI 2 860173069578049, 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577298, IMEI 2 860173069577280, 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578171, IMEI 2 860173069578163 atas nama Sdri. [REDACTED], 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577199, IMEI 2 860173069577181 atas nama Sdra. Juniardi Sui Sien, 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578494, IMEI 2 860173069578486 atas nama Sdra. Does, 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577330, IMEI 2 860173069577322 atas nama Sdra. SAHRIL, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang diambil oleh Anak Saksi [REDACTED] tanpa izin dari PT FUR Ekspedisi Indonesia selaku pihak jasa pengiriman yang seharusnya mengirim barang tersebut ke Sampit, Kalimantan Tengah dan kemudian telah terbukti bahwa barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi Misjan alias Ijan bin Ismail tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT FUR Ekspedisi Indonesia melalui Saksi Afif Fadhil Fadhullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT FUR Ekspedisi Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul alias Sam bin Udin Japar (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069576697, IMEI 2 860173069576589;
  - 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578056, IMEI 2 860173069578049;
  - 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577298, IMEI 2 860173069577280;
  - 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578171, IMEI 2 860173069578163 atas nama Sdri. [REDACTED];
  - 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577199, IMEI 2 860173069577181 atas nama Sdra. Juniardi Sui Sien;
  - 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069578494, IMEI 2 860173069578486 atas nama Sdra. Does;
  - 1 (Satu) unit HANDPHONE OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 860173069577330, IMEI 2 860173069577322 atas nama Sdra. SAHRIL;

Dikembalikan kepada PT FUR Ekspedisi Indonesia melalui Saksi Afif Fadhil Fadhillah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wienda Kresnanto, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mpw